

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Allah yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna, semenjak dilahirkan manusia juga dilengkapi dengan naluri yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain dan mengikatkan akan hasrat yang kuat untuk hidup sehat dan teratur baik lahir maupun batin, salah satu wujud naluri keinginan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan adalah mewujudkannya melalui lembaga perkawinan, dimana perkawinan itu sendiri adalah merupakan salah satu dari aktifitas individu yang pada umumnya terkait dalam sebuah tujuan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akherat,

Karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang diperintahkan oleh syari'at, maka seseorang yang memiliki keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan dan khawatir akan terjerumus kedalam suatu perbuatan berzina, orang tersebut disarankan atau dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara lelaki dan wanita menjadi suami istri

---

<sup>1</sup>. Ahmad Thobroni, “ *Masail Fiqhiyah antara Teori dan Fakta*”, Semarang Unissula Press, 2019, hlm 86

bertujuan membangun keluarga yang berbahagia serta abadi berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut pendapat hukum islam pernikahan memiliki makna mitssaqan Ghalidzan yakni ikatan yang sangat kokoh antara seseorang lelaki dan seorang wanita menjadi perwujudan peribadatan kepada Allah untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dalam suatu ikatan.<sup>3</sup>

Salah satu hikmah dalam perkawinan adalah dapat menyalurkan naluri seksual secara benar dan sah, dalam islam cara menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, untuk menyelamatkan manusia dari semua akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh karena salah dalam penyaluran hasrat seksual adalah melalui jalan perkawinan

Hikmah yang lainnya dalam perkawinan adalah cara yang terbaik mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan yang sah, dalam sabda Rasulullah yang mengatakan nikahilah wanita yang bisa mendatangkan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai seorang nabi yang memiliki umat yang sangat banyak dibandingkan nabi-nabi yang lainnya diakherat kelak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>. Rusdayana Basri, “*Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, Jakarta, Kafaah Learning Center, 2019, hlm.3

<sup>3</sup>. Fasikhuddin Arafat, “*Kontruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian sebab Mashfatul Qashri*” Masadir : Jurusan Hukum Islam Vol 01.No.02 Oktober 2021, Page 265-292

<sup>4</sup>. Muhamad Hamidy, Imron AM, ” *Terjemahan Nailul Anshor Jilid 5*”, PT Bina Ilmu Surabaya, 2018, hlm 24

Dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>5</sup>

Dalam melangsungkan pernikahan harus sesuai syarat dan rukunnya, pernikahan bisa disebut sah apabila sudah mencukupi semua persyaratan dan rukunnya sesuai dengan ajaran hukum islam, syarat dan rukun meliputi ada calon suami dan calon istri dua orang saksi, ijab qobul serta adanya keharusan hadirnya seorang sosok wali nikah pada sebuah perkawinan.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 menyatakan rukun dalam pernikahan adalah keberadaan wali nikah yang wajib ada dimana wali tersebut bertindak untuk menikahkan anak perempuannya.<sup>7</sup>

Keharusan akan hadirnya seorang wali didalam sebuah pernikahan adalah wajib hukumnya, menurut Dr. H. Qosim, M Ag mengatakan Wali dalam Pernikahan adalah Individu yang telah memiliki puncak kebijaksanaan atas putusan dalam menetapkan sahnya suatu akad nikah, sehingga akan tidak sah sebuah akad nikah

---

<sup>5</sup>. Sumiyati,” *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974)*”, Cet IV liberty, Yogyakarta, 2020, hlm.53

<sup>6</sup>.Aziz Qoharuddin,” *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*”, Jurnal El Faqih Vol 14, No.2 (Oktober 2018). Page 100

<sup>7</sup>.Wardah Nuronyah,” *Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* ”, Tangerang : Cinta Buku Media, 2016, hlm 258

jika tidak dihadiri oleh ayah, kuasanya atau kerabat yang melindungi atau penguasa yang berwenang.<sup>8</sup>

Fiqh Munakahat menyatakan bahwa wali adalah individu yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan terhadap nasab dan hukum seorang wali memiliki perbandingan Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki yang masing-masing mempunyai pendapat, Hambali memiliki pendapat bahwa apabila perempuan atau seorang gadis yang sudah mencapai akil baligh serta berakal sehat sehingga punya wewenang untuk menikahnya ialah seorang wali, dan apabila ia seorang janda, tanpa adanya ijin dari walinya dan janda tersebut tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya izin dari seorang wali, Hanafi berpendapat memperbolehkan seorang perempuan atau janda yang sudah akil baliqh dan mempunyai akal sehat untuk dapat memilih calon pasangannya sendiri dan dibolehkan melakukan akad nikah sendiri akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu calon pasangan yang dipilihnya itu sekufu padanya serta maharnya tidaklah kurang dari mahar mitsil.<sup>9</sup>

Pengertian Wali yang bisa menikahkan seorang perempuan atau wanita adalah wali yang berhak atau berkaitan, Jika seorang wali tidak bisa menjadi wali

---

<sup>8</sup> Kosim Rusdi, "*Fiqh Munakahat*", *Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam politik Hukum ketatanegaraan Indonesia*. Depok Raja Grafindo 2019, hlm 60

<sup>9</sup> Nurhadi dan Muammar Dadapi, "*Hukum Pernikahan Islam Kajian Fiqh*", Pekanbaru : Guepedia, 2020, hlm. 52

disebabkan tidak bisa menghadiri atau disebabkan dia tidak bisa menjadi wali , dan kewaliannya bisa berpindah dari individu lainnya.<sup>10</sup>

Kitab Subulus salam menjelaskan adanya wali adalah individu yang terdekat dari seorang wanita yang asalnya melalui saudara ashabahnya, bukan melalui jalur dzawil arham sedangkan Jumhur Ulama' menyatakan bahwa wali ialah individu yang paling dekat ditinjau melalui jalur nasab, jalur sebab, serta jalur ashabah, selain jalur ashabah seseorang juga bisa menjadi seseorang yang memperoleh warisan, serta dzawil arham yang tidak mempunyai sebuah kekuasaan dalam hal sebagai wali, kemudian mengenai hal ini gagasan Abu Hanifah dzawil arham dapat disebut pula pada kategori wali.<sup>11</sup>

Apabila seorang wali yang berhak atau mempunyai tanggung jawab menikahkan ( wali Nasabnya) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya ( Mafqud) atau mempunyai halangan atau tidak memenuhi persyaratan atau wali yang menolak atau adhal maka wali dalam pernikahannya adalah Wali Hakim.<sup>12</sup>

Dalam perwalian akad nikah merupakan syarat yang wajib dipenuhi, ketidak adanya seorang wali akan bisa menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah dalam perkawinan, sebab wali adalah salah satu dari rukun pernikahan, Dalam islam

---

<sup>10</sup>. Rahmad Hakim, “ *Hukum Perkawinan Islam*”, Bandung : Pustaka Setia 2020, hlm 59

<sup>11</sup>. Firman Arifandi, “ *Serial Hadis Nikah 5: Wali Nikah*”, Jakarta Rumah Fiqh Publising, 2019 hlm.13

<sup>12</sup>. Mahkamah Agung Republik Indonesia,” *Kompilasi Hukum Islam* “, Edisi 2019, hlm.10

melarang seorang yang ditetapkan menjadi wali menolak atau enggan menikahkan atau wali adhal.<sup>13</sup>

Wali Hakim adalah Pejabat yang telah ditunjuk Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali dalam suatu pernikahan.<sup>14</sup>

Apabila wali nasabnya tidak dapat atau tidak mungkin hadir sebagai wali dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau menolak dan enggan (adhal) barulah seorang hakim bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Wali hakim sebagai wali dari mempelai perempuan biasanya dilakukan oleh kepala kantor departemen agama sebagai pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat menjadi wali Pengganti atau wali hakim apabila wali nasabnya berhalangan atau wali nasabnya berlaku adhal ( enggan) atau tidak ada wali nasabnya, wali nasabnya dipenjara, mempersulit, mengikuti ihram atau wali nasabnya ada gangguan kejiwaan.

Dalam Perkara wali adhal, untuk menyatakan wali yang ditunjuk itu adhal atau tidaknya harus berdasarkan pada putusan atau penetapan hakim.

---

<sup>13</sup>. El Usrah : Jurnal Hukum Keluarga , Vol 1 Januari- Juni 2018, “*Perpindahan Wali Nasab kepada wali Hakim*”, Zainal Zubaidi Kamaruzzaman

<sup>14</sup>. Moh. Idrus Ramulya, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Bumi Aksara, 2019, hlm 69

Dalam sebuah hasil penelitian terungkap bahwa: Dalam Penanganan Perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2023 , dalam hal ini penulis memaparkan putusan berdasarkan banyaknya alasan atau dalil-dalil yang digunakan dalam permohonan perkara wali adhal dalam Putusan No. 124/Pdt.P/2023/PA. Kds, putusan berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang menyatakan karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah atau melangsungkan suatu perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon, Sebab penolakan wali nikahnya tidak berdasarkan hukum, dan wali nikah tidak mempunyai keberanian untuk menikahnya adik kandungnya, dan kakak kandungnya yang datang dalam persidangan mempunyai alasan bahwa tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena diintimidasi dan dilarang sama ketiga anak kandung Pemohon, setelah pembuktian dengan bukti-bukti dan juga keterangan dari saksi- saksi, dan semua pihak berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan, maka putusan hakim mengabulkan Permohonan Pemohon

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah implikasi atau dampak dari perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal?
2. Apa dasar hukum pada pertimbangan hakim pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan penetapan dikabulkannya permohonan wali adhal perkara 124/Pdt.P/2023/PA.Kds ?

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada putusan atau penetapan di Pengadilan Agama Kudus. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu seperti

Tabel  
Penelitian Terdahulu dan Fokus Kajian

N	Nama	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
0	Penulis				
1	Samsinar Hasibuan	Implementasi Penetapan Wali 'Adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat	Doktrinal/Normat if dengan Pendekatan Per Undang-Undangan Non Doktrinal , Kwalitatif, Yuridis , Wawancara , Program Pascasarjana (	1. Bagaimana Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali Adhal menurut Hakim di Pengadilan Agama Ujung Tanjung? 2. Bagaimana Prosedur	Menitik beratkan pada prosedur dan dampak dan maslahat dari perkara wali adhal

			PPS) Universitas Negeri ( UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1445 H/2023 M	Penetapan Wali Adhal Dipengadilan Ujung Tanjung Perspektif Maslahat? 3.Bagaimana Dampak Penetapan Wali Adhal terhadap Prosedur Pernikahan	
2	Deny Afrizal	Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe	Doktrinal/ Normatif dengan Pendekatan Per Undang- Undangan Normatif Empiris Doktrinal , ,Yuridis , Wawancara Thesis Pascasarjana	1.Bagaimana Pertimbangan Hakim yang mengabulkan penetapan pada putusan nomor perkara 110/P.dt,P/2020/ MS Lsm Tentang Wali Adhal meminta uang kepada calon	Menitik beratkan pada ijtihad hukum islam dan langkah-langkah implementasi dari wali adhal

			Universitas Islam Negeri ( UIN) AR- Raniry Banda Aceh 2022	suami 40 Juta Rupiah? 2.Bagaimana Analisis pertimbanga Hakim pada perkara 110/P.dt,P/2020/ MS Lsm tentang penetapan Wali adhal dimahkamah Syar'iyah kota lhokseumawe 3, Untuk Mendapatkan pandangan hukum islam tentang wali adhal	
3.	Febri Nur Syahidah	Fenomena Penetapan Wali Adhal di	Doktrinal /Normatif dengan Pendekatan Per	1.Apa bentuk landasan atau	Menitik beratkan pada faktor-faktor

		<p>Pengadilan Agama Klaten”</p> <p>Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan tahun 2014-2015</p>	<p>Undang-Undang Non Doktrinal , Kwalitatif, Yuridis , Wawancara Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga hukum keluarga Islam 2018</p>	<p>alasan dan Keengganan para wali Nasab menikahkan anaknya</p> <p>2. Apa Landasan Hukum dan Bagaimana sikap Hakim menyelesaikan perkara wali adhal tahun 2014-2015</p>	<p>penyebab terjadinya wali adhal pada tahun 2014-2015</p>
4	<p>Akhmad Shodiqin</p>	<p>Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia</p>	<p>Doktrinal Normatif Kwalitatif /Perpustakaan</p>	<p>1. Bagaimana Pendapat Ulama tentang Wali adhal</p> <p>2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Terhadap adanya Wali Adhal</p>	<p>Menitik beratkan pada Pendapat ulama dan Peraturan Per undang-Undangan tentang Wali Adhal</p>

		<p>Mahkamah :</p> <p>Jurnal Kajian</p> <p>Hukum Islam</p> <p>Vol.1,No.1, Juni</p> <p>2016</p> <p>E.ISSN.2502 65</p> <p>93</p>			
5	<p>Yul</p> <p>Hidayah,</p> <p>Muh.</p> <p>Jamal</p> <p>Jamil</p> <p>Musyfika</p> <p>h Ilyas</p>	<p>Analisis Putusan</p> <p>Hakim Tentang</p> <p>Wali Adhal di</p> <p>Pengadilan</p> <p>WatunSoppeng</p> <p>( Study</p> <p>Terhadap</p> <p>Putusan</p> <p>No.12/Pdt P</p> <p>2021/ PA Wsp</p> <p>Jurnal Ilmiah</p> <p>Mahasiswa</p> <p>Hukum Keluarga</p> <p>Islam Qodauna</p> <p>Volume 4</p>	<p>Field Resehch</p> <p>Pendekatan</p> <p>Yuridis</p> <p>Wawancara</p> <p>Langsung atau</p> <p>Non Dotrinal</p>	<p>1.Apa bentuk</p> <p>alasan</p> <p>penolakan wali</p> <p>Nasab</p> <p>menikahkan</p> <p>anaknya</p> <p>2. Apa Landasan</p> <p>Hukum dan</p> <p>Bagaimana</p> <p>sikap Hakim</p> <p>menyelesaikan</p> <p>perkara wali</p> <p>adhal pada</p> <p>perkara</p> <p>tersebut</p>	<p>Menitik</p> <p>beratkan pada</p> <p>beberapa</p> <p>putusan perkara</p> <p>wali adhal</p>

		Nomor1			
		Desember 2022			

Berdasarkan Tabel diatas terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tema yang sama tentang penolakan wali nikah atas sebuah perkawinan , namun ditemukan perbedaan pada fokus penelitian ini dimana putusan hakim dalam perkara 124/Pdt.P/2023/PA.Kds ditemukan adanya pemohon wali adhal yang statusnya PNS ( Pegawai Negeri Sipil) dan janda cerai mati dengan tiga orang anak yang sudah berkeluarga mapan dan mandiri tidak menyetujui perkawinan tersebut karena anaknya menganggap bahwa ibunya yang sebagai Pemohon sudah mapan hidupnya, mempunyai pekerjaan yang bagus, sudah punya rumah sendiri, sudah berumur dan hidup berkecukupan untuk apalagi menikah, hanya mencari pekerjaan yang sia-sia saja, yang berakibat memaksa kakak Pemohon untuk menikahkan Pemohon, namun sang kakak tidak mau atau enggan atau menolak menjadi wali nikah karena takut kepada ke tiga anak Pemohon dan diancam tidak dipedulikan serta diabaikan kehidupannya oleh ke tiga keponakannya, oleh karena selama ini kehidupan Kakak Pemohon ditanggung bergantian oleh ke tiga anak Pemohon karena kakak Pemohon hidup sendirian.

#### D. Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian memiliki sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan atau penetapan tentang dikabulkannya permohonan pengajuan wali adhal dalam perkara 124/Pdt.P/2023/PA.Kds
2. Untuk mengetahui penerapan, dampak dan implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis mengaharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap Ilmu Hukum secara umum serta mengenai Hukum Perkawinan baik dari segi Agama maupun secara Nasional khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan permohonan wali *adhal* dalam suatu perkawinan.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal wali *adhal* /ayah kandung/ Saudara kandung yang menolak menjadi wali yang menikahkan, yang sering ditemui dalam masyarakat.

Perkara wali adhal, dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau mengabulkan suatu permohonan penetapan wali adhal. Dalam metode ini yang digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menerima permohonan Wali adhal adalah, Hukum Islam atau biasa dipahami dengan istilah kompilasi Hukum Islam Adapun tujuh prinsip hukum Islam yang dimaksud adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kemerdekaan, prinsip persamaan, prinsip tolong menolong, dan prinsip toleransi, Sedangkan teori hukum yang dipakai adalah teori dari Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kepastian hukum, dan terakhir barulah kemanfaatan Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila alasan enggannya wali menikahkan tidak patut secara hukum, bertentangan syariat hukum islam, dan hukum adat yang berlaku. dari hasil penelitian terungkap bahwa: Perkara wali *adhal* yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2023 dalam perkara 124/Pdt.P/2023/PA.Kds, penulis disini akan memaparkan gambaran suatu putusan berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang banyak dipergunakan dalam permohonan perkara wali adhal dalam Putusan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Kds, keputusan berdasarkan suatu alasan atau dalil karena tidak adanya larangan dan penghalang

dari para pihak untuk melangsungkan pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon, sebab penolakan wali nikah tidak

Dari hasil Penelitian yang terdahulu yang sudah pernah ada, pembahasan dan obyeknya mengenai Wali adhal , di antaranya:

Pertama Thesis Samsinar Hasibuan yang berjudul Implementasi Penetapan Wali 'Adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat Program PascaSarjana ( PPS) Universitas Negeri ( UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1445 H/2023

Dalam persidangan wali calon mempelai wanita tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan syah, majelis hakim tetap melanjutkan proses penyelesaian perkara hingga adanya penetapan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. adapun proses penyelesaian penetapan dalam perkara tentang wali *adhal* yaitu majelis hakim memanggil para pihak beserta saksi-saksi untuk mendengarkan kesaksian dan keterangan mengenai seorang wali tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan anak perempuannya karena karena berbagai macam faktor dan Pengadilan Agama tersebut akan menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan pemohon, Penulis karya tersebut diatas menganalisis Putusan wali adhal dipengadilan yang

wilayahnya berbeda dengan penulis, dan mengkaji dampak dari perwalian yang adhal, hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis suatu putusan wali *adhal* dalam satu perkara yang sebelumnya belum pernah ada di Pengadilan Agama Kudus.

Kedua Thesis Deny Afrizal yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe, Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri ( UIN) AR-Raniry Banda Aceh 2022. Adapun proses penyelesaian suatu penetapan dalam perkara tentang wali *adhal* yaitu majelis hakim akan memanggil para pihak dan saksi-saksinya untuk mendengarkan keterangan mengenai keadaan wali tersebut menolak untuk melangsungkan akad nikah anak perempuannya dan Pengadilan Agama akan menunjuk dan menetapkan atau memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan pernikahan dan menjadi wali hakim,

Bahwa alasan dari wali menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya dalam karya tulis diatas adalah karena faktor pendidikan dari calon suami lebih rendah dari anak perempuannya hal ini berbeda dengan karya penulis yaitu wali menolak karena takut tidak dianggap dan diakui oleh ke tiga keponakan serta dibiarkan dan tidak diakui Paman oleh ke tiga keponakannya apabila bersedia menjadi wali ibunya yang seorang janda

Ketiga, Thesis Febri Nur syahidah yang berjudul "Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Klaten" Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan tahun 2014-2015

Dalam Penelitian ini dijelaskan beberapa alasan-alasan atau dalil-dalil apa yang menjadi sebab dari seorang wali yang *adhal* (enggan) menikahkan anak perempuannya di Pengadilan Agama Klaten antara lain: calon mempelai laki-laki bekerja sebagai tentara atau TNI AD yang pekerjaan atau profesi itu tidak disukai oleh ayah Pemohon, dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pegawai pencatat nikah. Yang dimana alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali *adhal* yang ditinjau dari hukum Islam. Karya ilmiah tersebut diatas hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penulis perbedaannya calon mempelai perempuan adalah seorang janda mapan dan Pegawai Negeri Sipil ( P N S)

Literatur thesis yang banyak membahas tentang keberadaan wali *adhal* merupakan salah satu bahasan yang cukup menarik, bahasan dalam penelitian ini ada dalil atau alasan perbedaan dengan beberapa pembahasan yang sebelumnya,

ditinjau dari lokasi studi, fakta yang terjadi sebelumnya sudah ada pembahasan yang menganalisis Penetapan Wali *Adhal* di beberapa Pengadilan Agama ditanah air, sedangkan dalam penelitian ini penulis bertitik pada sebuah putusan majelis hakim yakni putusan nomor perkara 124/Pdt.P/2023/PA.Kds

Ditinjau dari hukum Islam dan dari segi *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan Syariat dan rahasia rahasia yang dimaksud oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumNya, dan juga melihat alasan-alasan atau dalil dari keengganan dan penolakan wali untuk melangsungkan pernikahan adek perempuannya yang berstatus janda mati yang sudah mapan dan berumur yang mempunyai tiga orang anak yang sudah mandiri dan berkeluarga berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum secara Yuridis normatif atau doktrinal yang pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa, meneliti, mengamati bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum secara Yuridis Normatif mengkaji apa yang ada dibalik yang dilihat dari sebuah penerapan perundang-undangan sebagai sebuah hukum yang berlaku ( something behind the law) serta keefektivitas sebuah hukum sebagai

interaksi antar aturan perundang-undangan atau ( sistem norma lainnya) ditengah kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Jenis Data

Untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan maka penulis akan menggunakan beberapa sumber hukum , yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer yaitu bahan yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data primer yang akan digunakan ialah; Undang – Undang Nomor 16 tahun 2016 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali *Hakim* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wali *Adhal*.
- b. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, majalah dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>16</sup> bahan hukum yang bersifat kepustakaan ,dipergunakan sebagai penjelasan bahan

---

<sup>15</sup>. Joenadi Efendi, JohnnyIbrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris ( Depok: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 150-152

<sup>16</sup>. Peter Mahmud Marzuki, “ *Penelitian Hukum*”, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet 3 2017), hlm 39

hukum primer terdiri dari ; karya – karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi berupa putusan permohonan wali *adhal* yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu; Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 124/Pdt.P/2023/PA.Kds

- c. Sumber Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti dalam Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia, majalah maupun surat kabar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan tesis ini digunakan metode pengolahan kualitatif yang menekankan pada aspek analisis subyektif peneliti dengan menekankan pada data yang diperoleh dari Peraturan Per Undang- Undangan perspektif komprehensif peneliti, pendekatan , teoritis, sosiologis, dan putusan hakim .

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data tersier, hasil studi pustaka dan studi dokumen pribadi, yang ada kaitannya dengan perkara Wali Adhal

### G. Sistematika Penulisan

#### 1. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun menjadi lima bab, sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang mencakup penjelasan latar belakang, rumusan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, merupakan tinjauan umum yang berisi penjelasan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi sumber hukum, teori perkawinan dan teori perwalian.

*Bab Ketiga*, merupakan data penelitian. pada bab ini dibahas mengenai data umum dan data khusus. data yang berkaitan dengan data utama dalam penelitian yang terdiri dari perkara hukum tentang perkawinan, perwalian dan wali adhal .

*Bab Keempat*, merupakan analisis data. Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis dari implikasi atau dampak setelah wali melakukan adhal dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan menetapkan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus dan analisis hukum islam terhadap penetapan wali adhal nomor perkara 124/Pdt.G/2023/PA.Kds,di pengadilan agama kudus

*Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran atau rekomendasi yang diperoleh dari penelitian.